



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dalam pengelolaan perusahaan dan usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 50), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 2);
 - b. Nomor 20 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 20);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas diangkat dengan cara dipilih dan ditetapkan oleh Bupati, dari unsur:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat profesional dan/atau masyarakat konsumen.
 - (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) bulan.
 - (3) Perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti/diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, harus segera diganti dengan Anggota Dewan Pengawas pengganti paling lambat 15 (Lima belas) hari sejak tanggal pemberhentian.
 - (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat berakhirnya periodisasi masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berhak mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir berhak mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir dalam periodisasi masa jabatan Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian.
 - (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir, yang dihitung dari 2,5 (dua koma lima) gaji pokok tertinggi pegawai ditambah tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada bulan berakhirnya masa jabatan Direksi.
 - (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) SPI bertanggung jawab kepada Direksi.
 - (2) SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 - (3) Pengisian jabatan SPI disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagian Teknik terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan;
 - b. Sub Bagian Penanggulangan Kehilangan Air;
 - c. Sub Bagian Produksi.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

- (3) Tugas pokok Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Cabang PDAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan-kegiatan administrasi dan teknik di wilayah kerjanya.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah serta ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Cabang dibantu oleh 2 (Dua) Kepala Urusan.
 - (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Administrasi;
 - b. Kepala Urusan Teknik.
 - (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
 - (4) Tugas pokok Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direksi.
 - (5) Pengisian dan pengangkatan jabatan Kepala Urusan Cabang diperuntukkan bagi Cabang PDAM dengan jumlah pelanggan 5.000 (Lima ribu) sambungan rumah atau lebih.
8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Penempatan personil pada jabatan struktural diatur oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri;
 - d. kesehatan tidak memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
 - (3) Pemberhentian Pegawai atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku pada akhir bulan berikutnya.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk uang yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan indeks lamanya bertugas dikalikan gaji pokok bulan terakhir ditambah perhitungan tunjangan jabatan bulan terakhir.
10. Ketentuan ayat (7) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja karena kepentingan dinas mendesak.
- (2) Jangka waktu cuti yang belum dijalani karena dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi hak Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Setiap Pegawai yang menjalankan perintah perjalanan dinas dengan surat dinas oleh PDAM, diberikan biaya dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak atas penghasilan penuh.
- (4) Setiap Pegawai yang menjalankan tugas belajar dibebastugaskan dari jabatan dan pekerjaannya dan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dari anggaran PDAM serta berhak atas penghasilan penuh kecuali jenis tunjangan tertentu yang perhitungannya berdasarkan hari masuk kerja.
- (5) Setiap Pegawai yang menjalankan tugas belajar dapat diberikan sarana penunjang kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.
- (6) Setiap Pegawai yang telah selesai menjalankan tugas belajar harus melaporkan kepada Direksi dan diberikan pekerjaan sesuai dengan formasi yang ada.

(7) Pejabat Sementara (Pjs.) Direksi tidak dapat memberhentikan pegawai, kecuali pemberhentian pegawai yang tidak dapat ditunda karena telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia.

11. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

93A

Uang jasa pengabdian kepada Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan Pasal 10A diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari.

12. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **21 Maret 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



SRISITYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I

NIP. 19650529 199003 2 007

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **21 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

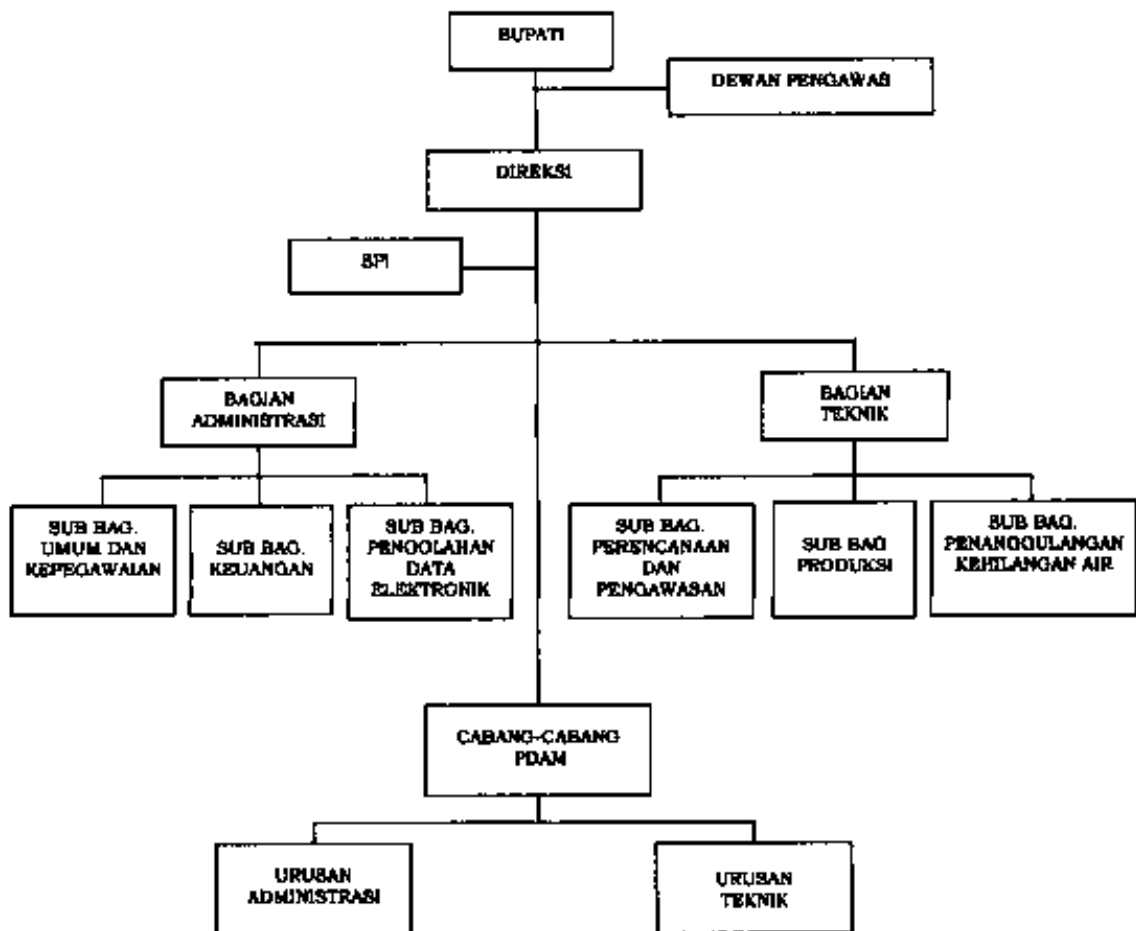
Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI E NOMOR 8**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011
 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA PERWITASARI

BAGAN ORGAN PDAM TIRTA PERWITASARI
 KABUPATEN PURWOREJO




 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 DARI BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, SH. MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

 Ttd.
 AGUS BASTIAN